



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasogi Prayoga Bin Rasmu;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 02 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Samadikun Selatan Gang X Kampung Baru Rt.03, Rw.10, Kel.Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kasogi Prayoga Bin Rasmu ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021;  
Terdakwa Kasogi Prayoga Bin Rasmu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 29 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASOGI PRAYOGA Bin KASMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa KASOGI PRAYOGA Bin KASMO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mengakui kesalahan atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa Kasogi Prayoga pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siliwangi (depan Gedung Golkar), Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, *dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis Clurit*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi Tolinda, Saksi Dadang Hermanto, dan Saksi Sutowo Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan giat Patroli untuk mengantisipasi terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Cirebon Kota selanjutnya pada saat saksi melintas di Jalan Siliwangi Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, saksi melihat Terdakwa KASOGI PRAYOGA Bin KASMO membawa senjata tajam jenis Clurit, yang sedang berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio bersama temannya, yang ditindak lanjuti oleh Saksi Tolinda bersama Saksi Sutowo menghentikan laju sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah senjata tajam jenis Clurit gagang kayu warna coklat yang dipegang tangan kanan Terdakwa yang diselipkan diantara pengemudi motor dan tubuh terdakwa.

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Clurit tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam jenis Clurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tolinda, S.H., Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi dan Tim Patroli yaitu Saksi Sutowo dan saksi Dadang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 02.30 Wib di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) Kel. Kesenden, Kec. Kesenden, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi Tolinda bersama Tim berpatroli pada malam itu untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar geng motor, dan seketika melintas di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Siliwangi tepatnya di tikungan/belokan Jl. Siliwangi, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Saksi Tolinda melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi lupa berhenti di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang di bawa dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan senjata tajam jenis celurit tersebut dari keterangan Terdakwa milik Sdr. Rizal yang beralamat di Ds. Mertasinga, Kec. Depok, Kab. Cirebon;
- Bahwa, Saksi Tolinda beserta Tim terhadap kejadian tersebut melakukan pengembangan dan mendatangi Rumah Sdr. Rizki yaitu teman Terdakwa di daerah Samadikun bahwa Sdr. Rizki juga saat itu didapati sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dadang Hermanto Bin (Alm) H. Sawitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi dan Tim Patroli yaitu Saksi Sutowo dan saksi Dadang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 02.30 Wib di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) Kel. Kesenden, Kec. Kesenden, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna coklat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Tim berpatroli pada malam itu untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar geng motor, dan seketika melintas di Jl. Siliwangi tepatnya di tikungan/belokan Jl. Siliwangi, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi lupa berhenti di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di bawa dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan senjata tajam jenis celurit tersebut dari keterangan Terdakwa milik Sdr. Rizal yang beralamat di Ds. Mertasinga, Kec. Depok, Kab. Cirebon;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi beserta Tim yang sedang Patroli pada malam itu terhadap kejadian tersebut melakukan pengembangan dan mendatangi Rumah Sdr.Rizki yaitu teman Terdakwa di daerah Samadikun bahwa Sdr. Rizki juga saat itu didapati sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Saksi beserta Tim yang malam itu sedang Patroli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang karena Terdakwa saat itu membawa senjata tajam jenis celurit pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar jam 02.30 Wib, di Jl. Siliwangi (depan gedung Golkar), Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna coklat dan celurit tersebut milik Sdr. Rizal yang beralamat di Ds. Mertasinga Blok Depok, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon dan senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa bawa dan simpan di tengah-tengah antara pengendara sepeda motor (Sdr. Firman) dan Terdakwa yang dibonceng dengan mendendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol tidak hafal, dengan maksud dan tujuan supaya tidak terlihat oleh orang lain, sepeda motor tersebut miliknya Sdr. Firman;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di jembatan tangkil, saat itu Terdakwa, Sdr. Rizal, Sdr. Firman, Sdr. Rizki sedang berangkat konvoi dengan mengendarai sepeda motor yang di awali dari rumah Sdr. Rendi Saputra di Ds. Adi darma, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon menuju Kota Cirebon, dan celurit yang di bawa oleh Sdr. Rizal terjatuh di depan gedung Golkar Jl. Siliwangi, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan Kota Cirebon, kemudian Sdr. Rizal menyuruh Terdakwa untuk mengambil celurit tersebut, namun ketika Terdakwa berada di depan Gedung Golkar dengan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk diserahkan kepada Sdr.Rizal karena milik Sdr.Rizal tiba-tiba Anggota Polisi yang





berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan celurit tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. RIZKI, Sdr. RIZAL, dan Sdr. RENDY PUTRA melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud tujuan untuk melakukan aksi tawuran antar Geng Motor dengan kelompok Geng Motor KONACK di jembatan tangkil namun sebelum terjadi tawuran antar geng Motor, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman karena Terdakwa membawa celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Kepolisian) dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk membela diri ketika nanti terjadi tawuran dengan kelompok Geng motor KONACK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolanda, Saksi Dadang beserta Tim Patroli pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 02.30 Wib di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) Kel. Kesenden, Kec. Kesenden, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna cokelat tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Tolinda, Saksi dadang bersama Tim berpatroli pada malam itu untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar geng motor, dan seketika melintas di Jl. Siliwangi tepatnya di tikungan/belokan Jl. Siliwangi, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi tidak ingat berhenti di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di bawa dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna cokelat dan senjata tajam jenis celurit tersebut dari keterangan Terdakwa milik Sdr. Rizal yang beralamat di Ds. Mertasinga, Kec. Depok, Kab. Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Tolinda dan Saksi Dadang beserta Tim yang sedang Patroli pada malam itu terhadap kejadian tersebut melakukan pengembangan dan mendatangi Rumah Sdr.Rizki yaitu teman Terdakwa di daerah Samadikun bahwa Sdr. Rizki juga saat itu didapati sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Tim Anggota Polisi yang malam itu sedang Patroli;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di jembatan tangkil, saat itu Terdakwa, Sdr. Rizal, Sdr. Firman, Sdr. Rizki sedang berangkat konvoi dengan mengendarai sepeda motor yang di awali dari rumah Sdr. Rendi Saputra di Ds. Adi darma, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon menuju Kota Cirebon, dan celurit yang di bawa oleh Sdr. Rizal terjatuh di depan gedung Golkar Jl. Siliwangi, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan Kota Cirebon, kemudian Sdr. Rizal menyuruh Terdakwa untuk mengambil celurit tersebut, namun ketika Terdakwa berada di depan Gedung Golkar dengan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk diserahkan kepada Sdr.Rizal karena milik Sdr.Rizal tiba-tiba Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang langsung mendekati Tedakwa dan mengamankan Terdakwa dan celurit tersebut;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa, Sdr. RIZKI, Sdr. RIZAL, dan Sdr. RENDY PUTRA melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud tujuan untuk melakukan aksi tawuran antar Geng Motor dengan kelompok Geng Motor KONACK di jembatan tangkil namun sebelum terjadi tawuran antar geng Motor, Terdakwa langsung ditangkap dan amankan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman karena Terdakwa membawa celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Kepolisian) dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk membela diri ketika nanti terjadi tawuran dengan kelompok Geng motor KONACK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikan Atau Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Kasogi Prayoga Bin Kasmu**, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn





## **Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut diatas sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak ada kekuasaan/ kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang tidak termasuk kedalam barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tolanda, Saksi Dadang beserta Tim Patroli pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira jam 02.30 Wib di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) Kel. Kesenden, Kec. Kesenden, Kota Cirebon, dikarenakan Terdakwa diduga membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis celurit gagang kayu warna cokelat tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Saksi Tolinda, Saksi dadang bersama Tim berpatroli pada malam itu untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar geng motor, dan seketika melintas di Jl. Siliwangi tepatnya di tikungan/belokan Jl. Siliwangi, Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi tidak ingat berhenti di Jl. Siliwangi (depan Gedung Golkar) yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa barang yang di bawa dan dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat dan senjata tajam jenis celurit tersebut dari keterangan Terdakwa milik Sdr. Rizal yang beralamat di Ds. Mertasinga, Kec. Depok, Kab. Cirebon;

Menimbang, bahwa Saksi Tolinda dan Saksi Dadang beserta Tim yang sedang Patroli pada malam itu terhadap kejadian tersebut melakukan pengembangan dan mendatangi Rumah Sdr. Rizki yaitu teman Terdakwa di daerah Samadikun bahwa Sdr. Rizki juga saat itu didapati sedang membawa senjata tajam. Bahwa, tujuan Terdakwa dan temannya membawa celurit untuk tawuran antar geng motor malam itu akan tetapi tidak jadi tawuran pada bubar dikarenakan ketahuan oleh Tim Anggota Polisi yang malam itu sedang Patroli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Kepolisian) dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk membela diri ketika nanti terjadi tawuran dengan kelompok Geng motor Konack;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna cokelat yang disita dari Terdakwa adalah termasuk dalam senjata tajam jenis Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Ke- 2 "Tanpa Hak Menguasai, Membawa Senjata Penikam atau Penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam Unsur Kedua bersifat Alternatif maka jika Terdakwa terbukti bersalah melanggar salah satu dalam Unsur Kedua tersebut maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna cokelat dapat membahayakan keselamatan orang lain maka berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dikarenakan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini tawuran maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan adanya korban yang bisa mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kasogi Prayoga Bin Kasmu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) bilah celurit gagang kayu warna cokelat;  
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Risqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masridawati, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Risqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)